



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, harkat dan martabat yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan jaminan persamaan di hadapan hukum;
 - b. bahwa penyandang disabilitas di Kota Ambon hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di Daerah menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, perlu menetapkan peraturan daerah yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta Perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti

f.

pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
14. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan.
18. Kesejahteraan Sosial adalah kcndisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Rehabilitasi adalah adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
20. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
22. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
23. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial agar dapat mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
24. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial..
25. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
26. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
28. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.

29. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pelaksanaan Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
 - c. kerja sama;
 - d. penghargaan;
 - e. peran Serta Masyarakat;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. ketentuan lain-lain.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungi dan memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 4

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan Koperasi;
- g. kesehatan;

f.

- h. pemberdayaan dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- i. politik;
- j. keagamaan;
- k. kepemudaan dan olahraga;
- l. kebudayaan dan pariwisata;
- m. kesejahteraan Sosial;
- n. aksesibilitas;
- o. pelayanan publik;
- p. Perlindungan dari bencana;
- q. habilitasi dan rehabilitasi;
- r. konsesi;
- s. pendataan;
- t. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua

Hak Hidup

Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Hidup.
- (2) Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
 - a. atas penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga

Hak Bebas Dari Stigma

Pasal 7

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Bebas Dari Stigma.
- (2) Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. bebas dari pelecehan;
 - b. bebas dari penghinaan; dan
 - c. bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat

Hak Privasi

Pasal 8

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Privasi.
- (2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum.
- (2) Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;

- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Pendidikan.
- (2) Hak Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh Pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan; dan
 - b. memperoleh informasi Pelayanan Publik mengenai Sistem Pendidikan Inklusif dan persiapan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif.
- (3) Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang Pendidikan.

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirasusahaan, dan Koperasi
Paragraf 1
Pekerjaan
Pasal 11

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak pekerjaan.
- (2) Hak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya;
 - b. memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja;
 - c. mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya; dan
 - d. memperoleh Perlindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (3) Kesempatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pada instansi pemerintahan maupun pihak swasta.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima untuk bekerja;
 - b. usia kerja dan klasifikasi; dan
 - c. jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Kewirausahaan
Pasal 12

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kewirausahaan.
- (2) Hak kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan atau berkelompok;
 - b. memperoleh bantuan berupa modal usaha.

f.

- (3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pendanaan/permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kesempatan berusaha;
 - e. promosi dan pemasaran; atau
 - f. dukungan kelembagaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Koperasi
Pasal 13

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak atas koperasi.
- (2) Hak atas koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha dalam bentuk Koperasi.
 - b. memperoleh fasilitasi bantuan koperasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa:
 - a. permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi tentang koperasi;
 - d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan
 - e. dukungan kelembagaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan
Pasal 14

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kesehatan.
- (2) Hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas;
 - b. pendidikan kesehatan reproduksi; dan/atau
 - c. jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan.

Bagian Kesembilan
Hak Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Pasal 15

- (1) Perempuan Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk diberdayakan dan dilindungi.
- (2) Hak untuk diberdayakan dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 16

- (1) Anak Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk diberdayakan dan dilindungi.
- (2) Hak untuk diberdayakan dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. mendapatkan Perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kesepuluh
Hak Politik
Pasal 17

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak politik.
- (2) Hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. menyampaikan pendapat politik baik secara lisan, tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat;
 - b. memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan;
 - c. dipilih dan memilih dalam jabatan publik dan jabatan politik;
 - d. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
 - e. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
 - f. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
 - g. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - h. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
 - i. memperoleh pendidikan politik; dan
 - j. mendapatkan fasilitas khusus yang mudah diakses dalam proses pemilihan umum.

Bagian Kesebelas
Hak Keagamaan
Pasal 18

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak keagamaan.
- (2) Hak keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
 - d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan;
 - f. mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan;
 - g. mendapatkan fasilitas khusus dalam menjalankan kegiatan keagamaan; dan
 - h. mendapatkan bimbingan rohani oleh pemuka agamanya.

Bagian Kedua belas
Hak Kepemudaan dan Olahraga
Pasal 19

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kepemudaan dan olahraga.
- (2) Hak Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:

f.

- a. melakukan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- g. menjadi pelaku kepemudaan dan keolahragaan;
- h. mengembangkan industri di bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan

Bagian Ketiga belas
Hak Kebudayaan Dan Pariwisata
Pasal 20

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
 - b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata;
 - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan; dan
 - d. didampingi oleh pemandu wisata yang memiliki keterampilan khusus untuk mendampingi Penyandang Disabilitas dan juga untuk memberikan bantuan mobilitas.

Bagian Keempat belas
Hak Kesejahteraan Sosial
Pasal 21

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kesejahteraan sosial.
- (2) Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Bagian Kelima belas
Hak Aksesibilitas
Pasal 22

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak aksesibilitas.
- (2) Hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum; dan
 - b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Keenam belas
Hak Pelayanan Publik
Pasal 23

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak pelayanan publik.
- (2) Hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi;
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya; dan
 - c. mendapatkan pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan Publik yang aksesibel.

Bagian Ketujuh belas
Hak Perlindungan Dari Bencana
Pasal 24

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak perlindungan dari bencana.
- (2) Hak perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Kedelapan belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi
Pasal 25

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak habilitasi dan rehabilitasi.
- (2) Hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia

Bagian Kesembilan belas
Hak Pendataan
Pasal 26

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak pendataan.
- (2) Hak pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas

Bagian Kedua puluh
Hak Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi
Pasal 27

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- (2) Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
 - b. mendapatkan Perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB III
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melaksanakan Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas.

f.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hidup
Pasal 29

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak hidup Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bebas Dari Stigma
Pasal 30

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Privasi
Pasal 31

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak privasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Keadilan Dan Perlindungan
Hukum Penyandang Disabilitas
Pasal 32

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak keadilan dan perlindungan hukum Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum melalui pelayanan pendampingan hukum.
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang sosial berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
 - b. memberikan fasilitas penyelesaian permasalahan hukum bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan layanan konseling bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat masalah hukum; dan
 - e. memberikan fasilitas Rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami permasalahan hukum;
- (2) Sosialisasi dan edukasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyuluh hukum.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas
Pasal 35

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak pendidikan Penyandang Disabilitas

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan inklusif; dan
 - b. pendidikan khusus
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh korporasi.

Pasal 37

- (1) Setiap Penyelenggara Pendidikan berkewajiban:
 - a. memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta disesuaikan dengan kemampuan dari Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan beasiswa kepada Penyandang Disabilitas dan/atau anak dari Penyandang Disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - d. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
 - f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - g. menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 38

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat memperoleh bantuan profesional dari Pemerintah Daerah berupa:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. penerimaan identifikasi dan penilaian, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan
- c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta Sarana dan Prasarana yang aksesibel.

Paragraf 2

Pusat Sumber Pendidikan

Pasal 39

- (1) Walikota dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan sebagai pendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai Pusat Sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kewirausahaan, Pekerjaan dan Koperasi Penyandang Disabilitas

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak kewirausahaan, pekerjaan dan koperasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
 - c. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
 - d. memberikan jaminan, Perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - f. memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - g. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - h. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - j. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif kepada perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 43

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

f.

Pasal 44

- (1) Pemberi Kerja wajib:
 - a. memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - b. menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan
- (2) Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas

Pasal 46

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak kesehatan Penyandang Disabilitas

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib:
 - a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pasal 52

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 53

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

f

Pasal 57

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Pasal 59

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak Politik Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan; dan
 - b. menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 61

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Keagamaan Penyandang Disabilitas

Pasal 62

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak keagamaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kesepuluh

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kepemudaan Dan Olahraga

Penyandang Disabilitas

Pasal 64

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak kepemudaan dan olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. penyadaran pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader Penyandang disabilitas; dan
 - b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (3) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 66

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan pemuda dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga

Bagian Kesebelas

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Penyandang Disabilitas

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin
 - a. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;
 - b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas;
 - d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas; dan

f.

- e. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, pemandu wisatawan Penyandang Disabilitas runtu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
 - (3) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
 - (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua belas

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Pasal 68

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 70

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

f.

Pasal 71

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b diberikan untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 72

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 73

- Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga belas

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. pertamanan dan permakaman; dan
 - d. permukiman.

Paragraf 2

Bangunan Gedung

Pasal 76

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;

f.

- c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
 - (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 78

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Jalan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f.

Paragraf 4
Pertamanan dan Permakaman
Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4
Permukiman
Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat belas
Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Pelayanan Publik Penyandang
Disabilitas
Pasal 83

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak pelayanan publik Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 86

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Kelima belas
Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Perlindungan Dari Bencana
Penyandang Disabilitas

Pasal 87

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak Perlindungan dari bencana Penyandang Disabilitas.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam belas

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Habilitasi Dan Rehabilitasi
Penyandang Disabilitas

Pasal 89

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak habilitasi dan rehabilitasi penyandang Disabilitas.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 91

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 92

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh belas

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Konsesi Penyandang Disabilitas

Pasal 94

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak konsesi Penyandang Disabilitas.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan belas

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Pendataan Penyandang Disabilitas

Pasal 98

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak pendataan Penyandang Disabilitas.

Pasal 99

- (1) Pendataan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial atau bersama lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Negeri/Kelurahan sampai ke tingkat Daerah.

Pasal 100

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan dengan cara:

- a. ketua rukun tetangga/rukun warga mendata setiap Penyandang Disabilitas yang ada di wilayahnya;
- b. data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala desa/negeri/lurah setempat;
- c. kepala desa/negeri/lurah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada camat setempat; dan
- d. camat menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Walikota atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Kesembilan belas

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 101

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 102

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan;
- b. memberikan Perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kedua puluh

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bebas Dari Tindakan Diskrimasi, Penelantaran, Penyiksaan Dan Eksploitasi Penyandang Disabilitas

Pasal 103

Pemerintah Daerah dan Setiap Orang wajib melindungi dan memenuhi hak Bebas Dari Tindakan Diskrimasi, Penelantaran, Penyiksaan Dan Eksploitasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 105

- (1) Walikota mengembangkan kerjasama dalam rangka Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - b. Pemerintah Provinsi
 - c. pihak luar negeri; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan sosial; dan/atau
 - f. kerja sama lain sesuai kesepakatan.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 106

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyedia fasilitas publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 107

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. badan hukum;
 - i. badan usaha; dan/atau
 - j. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 108

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan kepedulian kepada Penyandang Disabilitas;
- c. peningkatan kemampuan untuk penanganan Penyandang Disabilitas;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengadaan sarana dan prasarana;
- f. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi;
- g. bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial;
- h. bantuan sosial;
- i. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- j. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- k. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- l. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 109

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. bimbingan;
 - e. pelatihan; dan
 - f. pemenuhan kebutuhan dasar;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 110

Pembiayaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 111

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan angkutan umum telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, maka paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini harus menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.




BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 112

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS KOTA AMBON,


AGUS RIRIMASSE

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU: (14/51/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah "disabilitas" adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat.

Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Hal ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Pemerintah Daerah berupaya untuk melindungi dan memenuhi hak para penyandang disabilitas, sehingga hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi. Penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perkembangannya Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain selain itu hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak aksesibel, penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, hal tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Membahas masalah disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi, penyandang disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Umumnya masyarakat menghindari kaum disabilitas dari kehidupan mereka, alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan untuk memberikan kesamaan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan penjelasan umum sebagaimana dimaksud di atas, maka ruang lingkup peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi Ketentuan Umum, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kerjasama, penghargaan, peran Serta Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan ketentuan lain-lain serta Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup Jelas.
- Angka 2
Cukup Jelas.
- Angka 3
Cukup Jelas.
- Angka 4
Cukup Jelas.
- Angka 5
Cukup Jelas.
- Angka 6
Cukup Jelas.
- Angka 7
Cukup Jelas.
- Angka 8
Cukup Jelas.
- Angka 9
Cukup Jelas.
- Angka 10
Cukup Jelas.
- Angka 11
Cukup Jelas.
- Angka 12
Cukup Jelas.
- Angka 13
Cukup Jelas.
- Angka 14
Cukup Jelas.
- Angka 15
Cukup Jelas.
- Angka 16
Cukup Jelas.
- Angka 17
Cukup Jelas.
- Angka 18
Cukup Jelas.
- Angka 19
Cukup Jelas.
- Angka 20
Cukup Jelas.
- Angka 21
Cukup Jelas.
- Angka 22
Cukup Jelas.
- Angka 23
Cukup Jelas.
- Angka 24
Cukup Jelas.
- Angka 25
Cukup Jelas.
- Angka 26
Cukup Jelas.
- Angka 27
Cukup Jelas.
- Angka 28
Cukup Jelas.

Angka 29

Cukup Jelas.

Angka 30

Cukup Jelas.

Angka 31

Cukup Jelas.

Angka 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Angka 33

Cukup Jelas.

Angka 34

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Aksesibel" adalah kemudahan yang diberikan pada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Prevensi" adalah layanan yang dilakukan untuk mencegah agar hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami seorang anak tidak berdampak lebih jauh kepada aspek-aspek perkembangan lainnya.

Yang dimaksud dengan "Intervensi" adalah untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan, agar peserta didik dapat berkembang secara optimal.

Yang dimaksud dengan "Kompensatoris" adalah untuk memfasilitasi anak yang mengalami hambatan pada aspek tertentu (kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan perkembangan kognitif, motorik serta emosi dan tingkah laku), dialihkan kepada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang.

Yang dimaksud dengan "Layanan advokasi" adalah layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas dan terpuji.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lembaga ad hoc" adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

f.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan motivasi dan diagnosis psikososial” adalah kegiatan yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan/mendorong penyandang disabilitas dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” adalah suatu upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas, baik dewasa maupun anak-anak agar mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental dan spiritual” adalah suatu proses untuk mengarahkan kepribadian dan kemampuan penerima pelayanan serta pembinaan ketaqwaan penyandang disabilitas agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah pemberian pelayanan tempat tinggal, makanan bergizi, olah raga, senam kebugaran, pengecekan kesehatan, pengobatan, dan sejenisnya agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan aktivitas keseharian, memenuhi kebutuhan, dan atau memecahkan masalahnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tujuan bimbingan sosial dan konseling psikososial” adalah agar penyandang disabilitas dapat mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial, memilih kelompok sosial, memilih jenis-jenis kegiatan sosial dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, rekreasi dan sosial yang dialaminya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah menyediakan segala kemudahan untuk menggunakan fasilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah memberikan pelatihan dan pembinaan secara khusus yang bertujuan untuk mengembangkan daya usaha kreatif secara mandiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bantuan paket stimulan” adalah paket obat-obatan yang diberikan pada proses terapi bagi penyandang disabilitas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” adalah kegiatan mempersiapkan penyandang disabilitas agar mau dan mampu bersosialisasi, menyesuaikan diri, dan beradaptasi dengan keluarga maupun lingkungan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah suatu proses pemberdayaan dan pengembangan secara terus menerus agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan di lingkungan sosialnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, mengevaluasi, dan menyusun laporan kegiatan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

f-

Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 409